

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama buruh/pekerja melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau tunjangan. umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.¹

Upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,

¹Taun dan Ananda Nugraha, “*penerapan hukum dalam pemutusan hubungan kerja dan kebijakan bank terhadap debitur yang terdampak pandemic Covid19,*” *Batulis civil law Review* 1, no. 1 (2020), h 24 32

²Veithzal Rivai Zainal et al., “*manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan dari teori ke praktik*” (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2019), h 351

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu Perjanjian kerja antara Pengusaha dengan karyawan, termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun untuk keluarganya.

Berdasarkan observasi awal pengupahan karyawan pada PT. Santos Agro Abadi dibayarkan dengan sistem upah harian, Untuk karyawan dengan status harian upah dibayarkan langsung secara cash. Terkhusus untuk yang jabatannya staff dibayarkan langsung oleh kantor pusat via transfer. Waktu masuk kerja hari senin sampai sabtu jam 07:00-16:00 WIT. Upah perhari Rp.112.000 karyawan, 112.000 x 26 jadi upah harian di kali dengan hari kerja selama 26 hari upah karyawan sebesar Rp. 2.912.000 (Dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) perbulan. jumlah pekerja yang bekerja di PT. Santos Agro Abadi berjumlah 36 orang sudah termasuk didalamnya pengawas.³

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan upah minimum yang ditetapkan gubernur, dan menjadi acuan pendapatan tenaga kerja di daerah terkait. Upah Minimum Regional Seram Bagian Timur sebesar Rp. 2.862.231. Dapat kita lihat bahwa upah karyawan PT Santos Agro Abadi diatas Upah Minimum Seram Bagian Timur, sehingga upah yang di berikan oleh PT Santos Agro Abadi sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah tentang gaji yang diterima oleh karyawan.

Waktu masuk kerja karyawan PT Santos Agro Abadi 07:00 tidak boleh lebih dari jam tujuh, jika karyawan yang terlambat masuk kerja mereka akan

³ Iskandar Kilbaren, Mandor, Desa Dawang, 20 maret 2023.

dipulangkan, sehingga karyawan tersebut tidak mendapatkan upah pada hari itu. Jika ada karyawan yang sakit selama satu sampai lima hari tidak masuk kerja dan tidak memiliki surat keterangan dari dokter maka upah selama tidak masuk kerja akan dipotong, kecuali ada surat keterangan maka upah akan tetap diberikan walaupun tidak bekerja. pernah terjadi keterlambatan dalam pemberian upah karyawan sehingga berpengaruh terhadap kehidupan karyawan dimana setiap pekerja memiliki kebutuhan hidup jika pemberian upah terlambat dapat menghambat pekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan semangat para pekerja menurun, sehingga produksi tidak sesuai target.⁴

Pemberian upah pada waktu yang berbeda juga dapat berpengaruh karena sesama karyawan harus diperlakukan dengan cara yang sama. seharusnya upah yang diberikan harus di tanggal yang sama contoh pemberian upah sabbat pada tanggal 25 secara langsung oleh kantor pusat via transfer sedangkan karyawan harian di tanggal 30 diberikan langsung secara cash oleh bendahara, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap sesama karyawan. Dengan demikian perlindungan Upah dimaksudkan untuk menjamin setiap pekerja memperoleh Upah yang sesuai dengan kontribusi atau jasa kerja yang diberikan kepada perusahaan dan menjamin setiap pekerja memperoleh pendapatan karena hal-hal tertentu tidak melaksanakan pekerjaan.

Dari pemaparan permasalahan di atas, Sehingga peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan PT Santos

⁴ Iskandar Kilbren, Mandor, Desa Dawang, 20 Maret 2023.

Agro Abadi di Desa Dawang Kabupaten Seram Bagian Timur Perspektif Ekonomi Islam”

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana sistem pengupahan karyawan pada PT Santos Agro Abadi?
2. Bagaimana sistem pengupahan karyawan yang diterapkan oleh PT Santos Agro Abadi Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diambil tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan pada PT Santos Agro Abadi
2. Untuk mengetahui sistem pengupahan yang diterapkan oleh PT Santos Agro Abadi Perspektif Ekonomi Islam.

D. Batasan Masalah

Agar peneliti ini terarah dan fokus pada permasalahan maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada karyawan bagian perkebunan
2. penelitian ini mengfokuskan pada periode 2019-2022

E. Manfaat Penelitian

Dibuatnya penelitian ini dengan banyak harapan bisa berguna bagi banyak pihak yang berkepentingan sehubungan dengan penelitian yang diangkat. Kegunaan yang dimaksud penulis ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis tentang sistem pengupahan yang harus diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi dalam menganalisa sistem pengupahan dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat luas terhadap sistem pengupahan yang selaras dengan aturan yang berlaku.

3. Bagi Lembaga

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan mengenai prosedur dan sistem pengupahan pada produksi gula merah di desa dawang kecamatan teluk waru kabupaten seram bagian timur.

F. Defenisi Operasional

Dengan adanya penegasan istilah untuk menghindari kesalah pahaman dari penguji maupun pembaca. Penulis menuliskan beberapa penegasan istilah sebagai berikut:

1. Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam

suatu lingkungan. Sistem sebagai gugus dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan.⁵

2. Upah adalah sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya dan menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya upah tergantung dengan pribadi manusia, harga diri, dan status dalam masyarakat serta merupakan faktor terpenting dalam menentukan kehidupan.⁶
3. Upah dalam prespektif Islam adalah ijarah yang berasal dari kata al-ajru diartikan dengan ganti atau upah, ijarah sendiri diartikan menjadi menjual manfaat, sedangkan menurut syara' ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.⁷

⁵Marimin, "*SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA*" (Jakarta:Grasindo, 2006) h 1

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum>

⁶ T. Gilarso, "*Pengantar Ekonomi Mikro*", (Yogyakarta: Kanisius, 2003) h 211

⁷ Nurhayati, "*Fiqih dan Ushul Fiqih*", (Jakarta: Prenadmedia, 2018), h 171

